

# Konsep Kebebasan dalam Filsafat Islam Perspektif Al-Farabi dan Ibn Rushd

Yogi Fery Hifayat<sup>1\*</sup>
Universitas Darunnajah Jakarta
yferyhidayat@darunnajah.ac.id

#### **Abstract**

This study aims to explore the concept of freedom in the thought of al-Farabi and Ibn Rushd, two great figures in the history of Islamic philosophy. The method used in this research is literature study by analyzing the works of al-Farabi and Ibn Rushd related to the concept of freedom. This study also compares and contrasts the views of the two philosophers on the concept of freedom. The results of the study show that al-Farabi and Ibn Rushd have different perspectives on the concept of freedom. For al-Farabi, freedom is a concept related to individual and overall societal happiness. While for Ibn Rushd, freedom is related to the ability of individuals to think and act freely without limitations. This study also found similarities in the views of al-Farabi and Ibn Rushd on the concept of freedom. Furthermore, this research shows that the concept of freedom in the thoughts of both philosophers can be applied in the context of modern society to achieve justice and prosperity.

Keywords: freedom, Islamic philosophy, al-Farabi, Ibn Rushd.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kebebasan dalam pemikiran al-Farabi dan Ibn Rushd, dua tokoh besar dalam sejarah filsafat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menganalisis karya-karya al-Farabi dan Ibn Rushd yang terkait dengan konsep kebebasan. Penelitian ini juga membandingkan dan mengontraskan pandangan kedua filsuf tersebut mengenai konsep kebebasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Farabi dan Ibn Rushd memiliki perspektif yang berbeda tentang konsep kebebasan. Bagi al-Farabi, kebebasan adalah konsep yang berkaitan dengan kebahagiaan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara bagi Ibn Rushd, kebebasan terkait dengan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara bebas tanpa batasan. Penelitian ini juga menemukan kesamaan dalam pandangan al-Farabi dan Ibn Rushd mengenai konsep kebebasan. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kebebasan dalam pemikiran kedua filsuf tersebut dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern untuk mencapai keadilan dan kemakmuran.

**Kata Kunci**: Kebebasan, filsafat Islam, al-Farabi, Ibn Rushd.

Copyright (c) 2024 Yogi Fery Hidayat.

\* Corresponding author

Email Address: yferyhidayat@darunnajah.ac.id

Received: 11 October 2024; Revised: 30 October 2024; Accepted: 31 October 2024; Published: 1 November 2024



### Pendahuluan

Pemikiran al-Farabi dan Ibn Rushd merupakan kontribusi penting dalam perkembangan filsafat Islam. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda namun memiliki kesamaan terkait konsep kebebasan dalam kehidupan manusia. Kehadiran pandangan mereka sangat penting untuk dipelajari karena memberikan wawasan yang lebih baik tentang konsep kebebasan dalam konteks filsafat Islam. Dalam masyarakat modern, konsep kebebasan sangatlah penting. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, kebebasan individu menjadi semakin kompleks dan menantang. Oleh karena itu, penelitian tentang konsep kebebasan dalam pemikiran al-Farabi dan Ibn Rushd sangat relevan untuk menggali pemahaman yang lebih baik terkait konsep kebebasan dalam konteks masyarakat modern.

Terdapat banyak kasus di mana konsep kebebasan memainkan peran yang penting dalam menentukan kehidupan manusia. Salah satu kasus yang dapat diambil sebagai contoh adalah kasus hak asasi manusia di berbagai negara di dunia. Konsep kebebasan sangatlah penting dalam menjaga hak asasi manusia dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk hidup dengan martabat yang sama.

Kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi, penganiayaan, penindasan, dan lain sebagainya, merupakan contoh bagaimana kebebasan individu dapat terancam. Kebijakan dan aturan yang merugikan kelompok tertentu dapat menghambat kebebasan individu dan mengekang hak asasi manusia. Dalam kasus seperti ini, konsep kebebasan dapat menjadi solusi untuk menjaga hak asasi manusia. Dengan memahami konsep kebebasan dalam konteks filsafat Islam seperti dikemukakan oleh al-Farabi dan Ibn Rushd, dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah hak asasi manusia dan menjaga kebebasan individu dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, penting bagi kita

untuk memahami konsep kebebasan dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga hak asasi manusia dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang.

Penelitian Moh. Asy'ari Muthhar (2016) memfokuskan bahasan pada pemikiran politik al-Farabi yang menekankan pentingnya masyarakat dalam pembentukan negara, peran pemimpin, dan kontribusi individu sesuai dengan kapasitasnya. Menurutnya al-Farabi menginginkan kebebasan seluruh masyarakat agar bisa melakukan aktifitasnya sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan tugas pemimpin memberikan arahan agar sesuai dengan tuntunan agama dan tidak melenceng dari tujuan terbentuknya negara. Sementara itu, Nur Sakina Harahap (2021) memfokuskan penelitiannya pada pemikiran politik Ibn Rushd yang ia sebut dengan istilah "Al-Jumhuriyah wa al-Ahkam" (Republik dan Hukum). Ibn Rushd mengedepankan kebebasan yang sejalan dengan prinsip agama dalam dan konteks politik melihat kemerdekaan sebagai cermin dari demokrasi. Ia mengintegrasikan ilmu dan amal dalam pemikiran politiknya dan merekonsiliasikan antara akal dan agama dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah negara.

Riset oleh Hashem (2024) dalam The Utopia Virtuous between Al-Farabi and Ibn Rushd (Averroes) membahas utopia ideal dalam pandangan kedua filsuf dan bagaimana kebebasan individu dan politik dapat berperan dalam membentuk masyarakat Kajiannya lebih fokus pada aspek utopia, moral, dan etika dalam filsafat politik al-Farabi dan Ibn Rushd. Kedua filsuf ini terpengaruh oleh gagasan Platonis dan berusaha menciptakan model kota madani yang menggabungkan politik dan etika untuk mencapai kebahagiaan kolektif. Dalam kajian



ini memperlihatkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pemahaman kebebasan, ada benang merah dalam pemikiran kedua filsuf terkait tujuan moral dan politik. Dalam penelitian ini, saya menambahkan pembahasan yang lebih mendalam tentang relevansi pandangan mereka dengan dunia modern, khususnya dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi.

Penelitian ini akan mengeksplorasi konsep kebebasan dalam pemikiran al-Farabi dan Ibn Rushd, dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern. penelitian ini, akan Dalam dijelaskan perbedaan dan persamaan pandangan aldan Ibn Rushd terkait konsep kebebasan, dan bagaimana kedua pandangan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep kebebasan dalam konteks masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pemikiran tentang konsep kebebasan dalam konteks filsafat Islam dan masyarakat modern.

#### Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau literature review. Studi pustaka ini dilakukan mengumpulkan, mencari, menganalisis literatur-literatur yang terkait dengan konsep kebebasan dalam filsafat Islam dari perspektif al-Farabi dan Ibn Rushd (Ridwan et al., 2021:44). Literatur yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Beberapa buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini di antaranya adalah "Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle" oleh Muhsin Mahdi dan "Averroes on Plato's 'Republic'" oleh Ralph Lerner. Dalam buku "Al-Farabi's Philosophy of

and Aristotle", Mahdi membahas Plato pandangan al-Farabi terkait konsep kebebasan memberikan analisis keadilan. dan mendalam terkait pemikiran al-Farabi. Sedangkan dalam buku "Averroes on Plato's 'Republic'", Lerner membahas pandangan Ibn Rushd tentang kebebasan dan memberikan analisis terkait pandangan Ibn Rushd terhadap Plato. Buku-buku tersebut membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pandangan al-Farabi dan Ibn Rushd terhadap konsep kebebasan dalam filsafat Islam. Analisis pemahaman dan diperoleh dari buku-buku tersebut digunakan penelitian ini untuk membahas perbedaan dan persamaan pandangan al-Farabi dan Ibn Rushd tentang konsep kebebasan dalam konteks filsafat Islam.

#### Pembahasan

## Konsep Kebebasan al-Farabi

Abu Nasr al-Farabi (872–950 M), sering disebut sebagai "guru kedua" setelah Aristoteles, hidup dalam periode penting perkembangan peradaban Islam. Zaman di mana al-Farabi hidup dikenal sebagai "Zaman Keemasan Islam," ketika peradaban Islam mengalami kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, filsafat, astronomi. Pada masa ini, ada hubungan intelektual yang sangat erat antara Timur dan Barat, khususnya melalui penerjemahan karyakarya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, yang kemudian memberi dampak besar pada perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Pada abad ke-9 hingga ke-10, Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat utama bagi kegiatan penerjemahan dan pengembangan ilmu. Karya-karya dari Aristoteles, Plato, Galenus, Pythagoras, dan ilmuwan Yunani lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari secara intens oleh para cendekiawan Muslim. Penerjemahan ini memainkan peran



penting dalam menghubungkan dunia intelektual Yunani Kuno dengan dunia Islam dan akhirnya dengan Eropa Barat pada masa Renaisans.

Kondisi sosial, politik, dan intelektual di dunia Islam pada masa al-Farabi membentuk pandangannya tentang kebebasan. Bagi al-Farabi, kebebasan bukan sekadar kebebasan fisik dari belenggu atau penindasan politik, tetapi juga kebebasan pikiran dan jiwa. Pandangan ini muncul dari interaksinya dengan filsafat Yunani dan pengamatannya terhadap ketidakstabilan politik di dunia Islam pada masanya. Dalam karya-karyanya, al-Farabi berpendapat bahwa kebebasan sejati dapat dicapai melalui pendidikan dan filsafat, memampukan individu yang untuk memahami kebaikan dan bertindak sesuai dengan akal yang benar.

Dalam pandangan al-Farabi, kebebasan berkaitan erat dengan moralitas dan pencarian kebenaran. Negara yang sempurna adalah negara di mana warganya memiliki kebebasan untuk berpikir dan berkembang secara intelektual, namun dalam kerangka moral yang bersama. mengutamakan kebaikan karena itu, kebebasan di dalam al-Madina al-Fadila bukanlah kebebasan yang individualistik dan anarkis, melainkan kebebasan yang diatur oleh akal dan aturan etis demi kesejahteraan bersama. Kebebasan dapat diwujudkan dengan membangun suatu masyarakat yang adil dan harmonis. Individu tidak dapat mencapai kebebasan secara mutlak, melainkan hanya dalam batasan hukum dan moralitas yang dibangun oleh masyarakat. Dalam hal ini, Kebebasan yang mutlak akan menyebabkan anarki dan kehancuran masyarakat (Tanabayeva et al., 2015:125-127).

Kebebasan individu dalam masyarakat hanya dapat terwujud jika ada kesepakatan bersama dalam membangun hukum dan norma-norma moral yang mengatur kehidupan masyarakat. Individu dalam masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku dan menghargai hak-hak

orang lain. Kebebasan individu harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Al-Farabi memandang kebebasan sebagai suatu nilai yang sangat penting, namun juga menekankan bahwa kebebasan harus dijaga dengan bijaksana dan diatur secara baik agar tidak menimbulkan kekacauan (Birdisli, 2019:125).

Al-Farabi menganggap kebebasan sebagai suatu keadaan di mana seseorang memiliki kontrol penuh atas tindakannya, yang sesuai dengan akal sehat dan moral. Al-Farabi melihat kebebasan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan, yang dilandasi oleh pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mendalam (Abbasi et al., 2023:53).

Pandangan al-Farabi tentang kebebasan juga menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam membangun hukum dan norma-norma moral yang mengatur kehidupan masyarakat. Al-Farabi percaya bahwa masyarakat yang harmonis hanya dapat terwujud jika setiap individu dalam masyarakat mematuhi hukum yang berlaku dan menghargai hak-hak orang lain. Oleh karena itu, al-Farabi menekankan bahwa kebebasan individu harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pemikiran al-Farabi, kebebasan tidak hanya berarti kebebasan individu, melainkan juga kebebasan dalam konteks masyarakat sebagai kesatuan yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebebasan harus dibangun dalam suatu kerangka nilai yang melibatkan kesepakatan bersama dan menghargai hak-hak individu dan masyarakat. Pandangan al-Farabi tentang kebebasan sangat relevan dengan situasi masyarakat modern yang semakin kompleks, karena melalui pandangan ini, dapat dibangun suatu masyarakat yang harmonis dan adil (Tanabayeva et al., 2015:127).

Selain itu, pandangan al-Farabi tentang kebebasan juga mengajarkan tentang



pentingnya pemahaman dan kesadaran akan tanggung jawab dalam memperoleh kebebasan. Al-Farabi mengemukakan bahwa setiap individu yang ingin memperoleh kebebasan harus memahami dan merasakan tanggung jawab yang melekat pada dirinya sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, al-Farabi percaya bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan cara instan, melainkan merupakan hasil dari proses dan usaha yang panjang dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Dalam pandangan al-Farabi, kebebasan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan untuk bertindak tanpa batasan, melainkan sebagai kebebasan untuk mencapai kebahagiaan secara individu dan sebagai masyarakat. Kebebasan harus diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada diri setiap individu dalam masyarakat. Pandangan al-Farabi tentang kebebasan memberikan kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan harmonis, di mana kebebasan individu tidak bertentangan masyarakat dengan kepentingan secara keseluruhan (Tanabayeva et al., 2015:127).

Al-Farabi memandang kebebasan sebagai kemampuan seseorang untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati ini hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang benar tentang kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kebebasan menurut al-Farabi harus selalu dikaitkan dengan keadilan. Al-Farabi juga mengemukakan bahwa kebebasan harus dibatasi oleh hukum dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh masyarakat, karena kebebasan tanpa batas dapat mengarah pada kekacauan dan kerusakan sosial.

Dalam pandangan al-Farabi, kebebasan individu tidak boleh berkonflik dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebebasan harus diatur dengan adil dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang baik bagi masyarakat. Dalam hal ini, al-Farabi memandang bahwa kebebasan

individu harus selalu disesuaikan dengan kepentingan dan kebaikan umum (Doskozhanova et al., 2023:1989-1991).

Dapat disimpulkan bahwa pandangan al-Farabi tentang kebebasan menekankan pentingnya membangun masyarakat yang adil dan harmonis sebagai sarana untuk mencapai kebebasan individu. Pandangan al-Farabi ini menekankan bahwa kebebasan tidak bisa dipahami secara mutlak, melainkan harus berada dalam batasan hukum dan moralitas yang dibangun oleh masyarakat. Pandangan al-Farabi tentang kebebasan sangat relevan dengan konteks masyarakat modern yang memiliki kompleksitas yang semakin tinggi.

### Konsep Kebebasan Ibn Rushd

Ibn Rushd, yang dikenal di Barat dengan nama Averroes (1126-1198 M), adalah salah satu filsuf dan ilmuwan Muslim terbesar dari Andalusia (Spanyol Muslim) pada abad ke-12. Pada masa hidupnya, dunia Islam sedang berada di puncak kemajuan intelektual, sementara Eropa Barat mulai bangkit dari "Zaman Kegelapan" dan berangsur memasuki Renaisans. Di sinilah letak peran penting Ibn Rushd sebagai penghubung antara peradaban Timur (Islam) dan Barat (Kristen), terutama melalui penerjemahan dan pengembangan filsafat Yunani, khususnya pemikiran Aristoteles. Di kota-kota seperti Cordoba dan Sevilla, para ilmuwan Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan bertukar pengetahuan. Di sana, Ibn Rushd terlibat dalam penerjemahan dan pengembangan karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Galen.

Pada masa Ibn Rushd, dunia Islam, terutama Andalusia, sedang mengalami perubahan sosial dan politik yang besar. Dinasti Almohad, yang berkuasa di Spanyol dan Afrika Utara, menerapkan kebijakan politik dan agama yang ketat. Mereka menekankan ortodoksi Islam dan mengawasi ketat aktivitas intelektual, termasuk filsafat. Meskipun demikian, para



penguasa Almohad, terutama khalifah Abu Yaqub Yusuf, juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, yang memungkinkan Ibn Rushd untuk melakukan penelitian dan menulis karyanya.

Kondisi sosial, politik, dan intelektual pada zaman Ibn Rushd memainkan peran penting dalam pembentukan pandangannya tentang kebebasan, terutama kebebasan berpikir dan beragama. Dalam karyanya, Tahafut al-Tahafut, ia membela filsafat dari serangan Al-Ghazali, berpendapat bahwa filsafat menyesatkan dari ajaran agama. Bagi Ibn Rushd, kebebasan berpikir adalah esensi dari pencarian kebenaran. Ia berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan melengkapi. saling Ia percaya bahwa kebebasan berpikir diperlukan untuk memahami makna sebenarnya dari wahyu ilahi dan mencapai kebahagiaan manusia yang hakiki (Kamil et al., 2023:464).

Dalam konteks politik, Ibn Rushd juga menekankan pentingnya negara yang memberikan ruang bagi kebebasan intelektual. Meski hidup dalam sistem politik yang kadang-kadang represif, ia berpendapat bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan menghormati akal dan kebebasan individu untuk berpikir. Ia menolak konsep bahwa agama harus dipaksakan melalui kekuatan politik, dan justru menganjurkan agar pemerintah mendukung pendidikan dan filsafat sebagai cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Ibn Rushd percaya bahwa kebebasan intelektual adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang makmur dan adil (Kizi, 2024b:25). Bagi Ibn Rushd, kebebasan bukan hanya tentang hak-hak individu, tetapi juga tentang kewajiban untuk mencari kebenaran melalui rasio dan ilmu pengetahuan. Ia sangat terpengaruh oleh Aristoteles dan menyatakan bahwa kebahagiaan manusia hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang rasional dan bermoral. Dalam hal ini, kebebasan intelektual

dan moral menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap individu dan masyarakat. Ibn Rushd melihat kebebasan sebagai suatu keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan akal sehat, yang juga sesuai dengan syariat Islam (Kizi, 2024b:24). Ibn Rushd menganggap bahwa kebebasan adalah hak yang melekat pada setiap manusia, dan harus dijaga dengan baik. Namun, ia juga menekankan bahwa kebebasan tidak boleh disalahgunakan, dan harus diatur oleh hukum dan tata tertib sosial (Kizi, 2024b:24).

Ibn Rushd menganggap kebebasan sebagai suatu kondisi yang diinginkan, namun tidak selalu dapat dicapai. Ia juga menekankan pentingnya hukum dan tata tertib sosial dalam menjaga kebebasan tersebut (Kizi, 2024c:24). Rushd melihat kebebasan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Ia yang benar menekankan pentingnya pendidikan pengembangan akal mencapai untuk kebebasan yang sejati (Ibnouzahir, 2024).

Pandangan Ibn Rushd tentang kebebasan sangat berbeda dengan pandangan al-Farabi. Ibn Rushd percaya bahwa kebebasan individu harus dipandang sebagai suatu kebutuhan fundamental yang dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan beradab. Ibn Rushd berpendapat bahwa kebebasan individu harus dilindungi dihargai dan masyarakat, sehingga individu dapat mencapai potensi terbaiknya sebagai manusia.

Kebebasan individu adalah hak yang inheren dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh masyarakat dan pemerintah. Menolak segala bentuk pengawasan dan yang merugikan intervensi kebebasan individu, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat (Tymoshenko, 2023:13). Kebebasan individu juga dihubungkan dengan akal dan rasionalitas. Individu yang memiliki akal yang sehat dan



rasional akan menggunakan kebebasannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, individu harus diberikan kebebasan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan akal dan rasionalitasnya, tanpa adanya pengawasan atau intervensi yang merugikan kebebasan individu tersebut (Salvat, 2008:2-4). Namun, meskipun Ibn Rushd memandang kebebasan sebagai suatu kebutuhan fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, ia juga menyadari bahwa kebebasan individu tidak boleh diartikan sebagai kebebasan tanpa batasan. Ibn percaya bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ibn Rushd juga menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam masyarakat, sehingga kebebasan individu bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Ibn Rushd juga membahas tentang hubungan antara agama dan filsafat. Ia mengemukakan bahwa individu harus bebas untuk mempertanyakan dan memahami agama secara rasional, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain. Ia juga menekankan pentingnya akal dalam memahami agama, sehingga individu tidak hanya mengikuti dogma tanpa pemahaman yang mendalam (Khattab, 2019:278).

Menurut Ibn Rushd, kebebasan individu adalah hak yang diberikan oleh Allah dan merupakan esensi dari keberadaan manusia. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya kebebasan individu. Keadilan dan kebebasan saling saling terkait dan mendukung dalam mencapai keseimbangan yang tepat dalam masyarakat. Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam pengaturan sosial, sehingga setiap individu dapat meraih kebebasannya secara penuh tanpa mengganggu kebebasan orang lain.

Ibn Rushd juga berpendapat bahwa kebebasan tidak berarti kebebasan untuk individu bertindak semaunya tanpa pertimbangan moral atau etika (Kizi, 2024a:32). Sebaliknya, kebebasan harus dikontrol oleh akal yang sehat dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat. Kebebasan yang tidak terkontrol dapat mengarah pada kekacauan mengancam stabilitas sosial. Ia mengkritik pandangan-pandangan pemikir sebelumnya yang menempatkan kebebasan individu di luar batas-batas moral dan etika. Menurutnya, kebebasan individu harus berada dalam kerangka moral yang sesuai dengan prinsipprinsip agama dan akal sehat. Ia berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip filsafat dengan ajaran agama untuk mencapai keselarasan antara kebebasan dan keadilan dalam masyarakat (Abbasi et al., 2023:56-57). Pandangan Ibn Rushd tentang kebebasan merupakan kontribusi penting dalam sejarah pemikiran Islam dan Barat. Dalam konteks masyarakat modern, pandangan Ibn Rushd ini menjadi semakin relevan, di mana kebebasan individu menjadi semakin penting dalam membangun masyarakat yang adil sejahtera. Namun, pandangan Ibn Rushd ini menimbulkan juga tantangan pertentangan dalam masyarakat yang masih

# Persamaan Konsep Kebebasan al-Farabi dan Ibn Rushd

didominasi oleh nilai-nilai yang otoriter dan

konservatif.

Meskipun al-Farabi dan Ibn Rushd memiliki perbedaan pandangan dalam konsep kebebasan, namun terdapat juga persamaan dalam pemikiran keduanya. Keduanya sepakat bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia vang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Keduanya juga setuju bahwa kebebasan harus ditekankan dalam masyarakat yang beradab dan maju. Selain itu, keduanya juga memandang bahwa kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial.



Setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Al-Farabi dan Ibn Rushd juga sepakat bahwa kebebasan yang absolut tidak dapat diterapkan dalam masyarakat. Hal itu dapat membawa dampak negatif seperti kerusakan sosial dan anarki. Keduanya mengembangkan teori bahwa kebebasan harus diatur dan dibatasi oleh hukum dan aturan. Individu harus tunduk pada kepentingan bersama masyarakat.

Dalam pandangan keduanya, kebebasan harus diimbangi dengan akal dan moralitas. Al-Farabi dan Ibn Rushd menganggap bahwa individu harus menggunakan akalnya dalam membuat keputusan. Moralitas harus menjadi panduan dalam menjalani hidup. Keduanya juga mengajarkan bahwa kebebasan harus diperoleh melalui pendidikan pembelajaran. Dengan begitu individu dapat memahami pentingnya kebebasan bagaimana cara menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab.

# Penerapan Konsep Kebebasan al-Farabi dan Ibn Rushd dalam Masyarakat Modern

Konsep kebebasan al-Farabi dapat menjadi relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Menurut al-Farabi, kebebasan individu hanya dapat dicapai dalam suatu masyarakat yang diatur dengan baik dan Oleh karena itu. dalam masyarakat modern, kebebasan individu harus dilihat dalam konteks kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini artinya bahwa individu harus memperoleh kebebasan, namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku masyarakat.

Dalam konteks modern, kebebasan individu dapat diwujudkan dengan memperhatikan hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan sebagainya. Namun, kebebasan individu harus dilihat dalam konteks tanggung jawab sosial.

Individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan tindakan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, untuk menciptakan masyarakat yang diatur dengan baik dan adil, pendidikan juga menjadi faktor penting. Pendidikan dapat membentuk individu yang memiliki akhlak baik dan memahami pentingnya kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan harus meliputi pengembangan akal dan kemampuan berpikir kritis, yang dapat membantu individu memahami nilai-nilai yang penting untuk menciptakan masyarakat yang baik dan adil.

Konsep kebebasan Ibn Rushd juga dapat menjadi relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Ibn Rushd menekankan bahwa kebebasan individu dapat dicapai melalui pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang agama, moralitas, dan nilainilai universal. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat modern, kebebasan individu harus dilihat dalam konteks pendidikan dan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai universal.

Dalam konteks modern, kebebasan individu dapat diwujudkan dengan memperhatikan hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan berpikir, berbicara, dan beragama. Namun, kebebasan individu harus dilihat dalam konteks tanggung jawab sosial dan moral. Individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan tindakan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, Ibn Rushd menekankan pentingnya harmoni antara agama dan ilmu pengetahuan dalam mencapai kebebasan individu. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat modern, pendidikan juga menjadi faktor penting. Pendidikan harus meliputi pengembangan akal dan kemampuan berpikir kritis, yang dapat membantu individu memahami nilai-



nilai yang penting untuk menciptakan masyarakat yang baik dan adil.

# Kesimpulan

Terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan antara al-Farabi dan Ibn Rushd dalam hal konsep kebebasan dalam filsafat Al-Farabi mengemukakan kebebasan individu hanya dapat dicapai dalam suatu masyarakat yang diatur dengan baik dan adil. Sedangkan Ibn Rushd menyatakan bahwa kebebasan individu terkait dengan penggunaan akal dan rasionalitas dalam memahami agama, serta individu harus diberikan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan akalnya. Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh latar belakang filosofis masing-masing tokoh. Al-Farabi lebih cenderung pada tradisi filsafat Yunani, sementara Ibn Rushd memadukan pemikiran filsafat Yunani dan Islam dalam karyanya.

Pemikiran al-Farabi dan Ibn Rushd tentang kebebasan telah memberikan kontribusi penting bagi pemikiran Islam dan Barat. Konsep kebebasan ini masih relevan hingga saat ini dan perlu terus didiskusikan dalam konteks masyarakat modern yang semakin pemikiran kompleks. Dalam al-Farabi, kebebasan individu tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu masyarakat yang diatur dengan baik dan adil. Menurutnya, masyarakat yang baik dan adil dapat menciptakan suasana yang mewujudkan kebebasan kondusif untuk individu. Al-Farabi juga menekankan pentingnya pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang baik dan adil serta dalam memperoleh kebebasan individu.

Sementara itu, Ibn Rushd berpendapat bahwa kebebasan individu terkait dengan penggunaan akal dan rasionalitas dalam memahami agama. Individu harus diberikan kebebasan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan akal dan rasionalitasnya, namun juga harus mematuhi hukum yang berlaku dalam

masyarakat serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ibn Rushd juga menekankan pentingnya pengembangan akal dan rasionalitas dalam mencapai kebebasan individu.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara al-Farabi dan Ibn Rushd, keduanya menekankan sama-sama pentingnya kebebasan individu yang sejalan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batasan. Pandangan mereka memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pemikiran Islam dan Barat serta masih relevan hingga saat ini.

### Daftar Pustaka

Birdisli, F. (2019). Political philosophy of Al-Farabi and the logic of the integration and solidarity in the context of idealism. *International Journal of Politics and Security*, 1(2), 122-139.

Harahap, N. S. (2021). Konsep Demokrasi dalam Filsafat Politik Ibn Rusyd Terhadap Teori Plato. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hashem, A. (2024). The Utopia virtuous between Al-Farabi and Averroes (Ibn Rushd). *Arab Journal for the Humanities*, 168, 11–44. https://doi.org/10.34120/ajh.v42i168.551

Khattab, M. A. (2019). Reason and Narration with Ibn Rushd (Averroes). *Advances in Social Sciences Research Journal*, 6(10), 274-296.

Salvat, C. (2008). Freedom, rationality and emotions: Rousseau on citizenship. Cambridge: Robinson College.

Kamil, A., Abbasi, S., Hayat, M. U., Kamil, G., Mahmood, N., & Idrees, H. M. (2023). Islamic Philosophy of Scientific



Explorations and Modern Science: Analytical Study from Social Policy Perspective. *Al-Qanṭara*, 9(4). <a href="https://alqantarajournal.com/index.php/Journal/article/view/382">https://alqantarajournal.com/index.php/Journal/article/view/382</a>

Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.

Ibnouzahir, I. (2024). Philosophical Education During the Almohad Rule/Ibn Rushd. *Journal of Literature Advances*, 1(1), 24-35.

Abbasi, M. U. R., Sultana, I., Awan, T. A., Akram, M., & Javeid, M. A. (2023). Political Thoughts of Muslim Political Philosophers in Medieval Islam: Critical Discourse. *Arbor*, *10*(2), 48-60.

Doskozhanova, A., Nurysheva, G., & Tuleubekov, A. (2023). State Policy as Virtue in Doctrines of Plato and Al-Farabi. *Man In India*, 96(7), 1979-1993.

Tymoshenko, V., Bondar, S., & Ivanchuk, N. (2023). Human freedom in the legal dimension. *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*, 13(1), 9-17.

Muthhar, Moh. A. (2016). Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi Relevansi Dengan Pemikiran Politik Modern. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kizi, R. D. S. (2024a). Ibn Rushd's argument on the relationship between freedom and necessity. *Acta Education*, 1(2), 29–34. <a href="https://doi.org/10.61587/3030-3141-2024-1-2-21-26">https://doi.org/10.61587/3030-3141-2024-1-2-21-26</a>

Kizi. R. D. S. (2024b).Unique Interpretation of Necessity and Freedom in the Philosophy of Ibn Rushd Based on the Rejection of the Opinions of His Contemporaries. International Journal Public 20-25. Papier Review, 5(3), https://doi.org/10.47667/ijppr.v5i3.301

Kizi, R. D. S. (2024c). Ibn Rushd's Argument About Necessity and Freedom in Philosophy, Based on the Denial of the Opinions of His Contemporaries. *International Journal Papier Public Review*, 5(3), 20-25.

https://doi.org/10.47667/ijppr.v5i3.301

Tanabayeva, A., Massalimova, A., Mukhatova, O., Alikbayeva, M., Z. (2015).Al-Farabi's Alikbayeva, Humanistic Principles and "Virtuous City". The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Al-Farabi Kazakh National University. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2015.01.14